



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.B/LH/2021/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara – perkara Pidana secara biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama : Amsari alias Pak Hoy bin Nursani;
Tempat Lahir : Bondowoso;
Umur / Tanggal Lahir : 42 Tahun/19 Juli 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Lalangan RT.20, Desa Wuling Wetan,
Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa 1 tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;

Terdakwa 2

2. Nama : Mastuki bin Toyo;
Tempat Lahir : Bondowoso;
Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun/24 Februari 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.B/LH/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Dusun Kombala RT.17, Desa Bajuran, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

Terdakwa 2 tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;

Para Terdakwa Menghadap Sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 64/Pid.B/LH/2021/PN Bdw tanggal 2 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/LH/2021/PN Bdw tanggal 2 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca Surat – Surat dalam berkas perkara (Para Terdakwa) ;

Telah melakukan pemeriksaan di muka persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Amsari alias Pak. Hoy bin Nursani (alm) dan terdakwa Mastuki bin Toyo (alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana” secara bersama-sama menebang pohon dikawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-undang RI No.18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dalam dakwaan tunggal kami.;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.B/LH/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Amsari alias Pak. Hoy bin Nursani (alm) dan terdakwa Mastuki bin Toyo (alm) masing-masing selama :

1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) subsidair **6 (enam) bulan** kurungan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 32 (tiga puluh dua) batang kayu gamelina;

Dirampas Untuk Negara Cq. Perhutani Bondowoso;

- 1 (satu) buah kapak besar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan secara lisan Para terdakwa yakni memohon kepada majelis hakim agar terhadap diri Para Terdakwa dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa Amsari alias Pak. Hoy bin Nursani (alm) bersama-sama terdakwa Mastuki bin Toyo (alm) pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 pagi hari, atau pada suatu waktu setidaknya-tidaknya pada bulan Desember 2020, atau masih dalam tahun 2020, bertempat dikawasan hutan blok Masegit petak 11 C1 masuk desa Bajuran Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidaknya-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b; melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan perbuatan mereka terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----Berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 pagi hari terdakwa Amsari datang kerumah terdakwa Mastuki di Desa Bajuran Kecamatan Cermee untuk berembuk melakukan penebangan pohon gamelina dikawasan hutan blok Masegit petak 11 C1 Desa Bajuran Kecamatan Cermee Kab. Bondowoso, dan waktu itu terdakwa Amasri berkata kepada terdakwa Mastuki kalau pohon gemelina yang masih dalam garapan terdakwa Mastuki akan di tebang terdakwa Amsari dan untuk itu terdakwa

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.B/LH/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mastuki akan diberi uang sebesar Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah) sebagai upah merawat pohon gamelina tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 pagi hari terdakwa Amasi dengan membawa alat kapak besar pergi ke kawasan hutan garapan terdakwa Mastuki, setelah terdakwa sampai di kawasan hutan petak 11 C1 blok Masegit Desa Bajuran Kec. Cermee Kab. Bondowoso selanjutnya terdakwa Amsari menebang sebanyak 13 (tiga belas) pohon gamelina dengan menggunakan alat kapak besar sampai sekitar pukul 17.00 WIB, dan selanjutnya keesokan harinya terdakwa Amsari melanjutkan kembali menebang pohon gamelina dan memotong menjadi 32 (tiga puluh dua) gelondong dengan panjang 2 (dua) meteran sampai sore selesai, selanjutnya terdakwa Amsari menghubungi terdakwa Mastuki untuk mengangkut kayu gamelina ke rumah terdakwa Amsari, setelah kayu gamelina ditumpuk lalu kayu gamelina tersebut diangkut menggunakan kendaraan pick up sebanyak 3 (tiga) kali kerumah terdakwa Amsari di Dusun lalangan Desa Suling Wetan Kec. Cermee yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) Km, selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Desember ada petugas polisi dan perhutani untuk mengamankan kayu gamelina tersebut, dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 terdakwa Amsari ditangkap petugas Polsek Cermee, dan akibat perbuatan mereka terdakwa pihak perhutani mengalami kerugian sekitar Rp.2.634.641.- (dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu enam ratus empat puluh satu rupiah), selanjutnya para terdakwa diproses sampai menjadi perkara ini".

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) huruf b Undang Undang RI Nomor : 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Untuk terdakwa 1 :

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa: saksi-saksi yang telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Didik Fajar Setiawan:

- Bahwa saksi adalah Pegawai BUMN selaku KRPH Kladi BKPH Prajekon KPH Bondowoso;
- Bahwa pada hari Senin, Tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di pinggir jalan depan rumah Terdakwa 1 di Desa Suling Wetan,

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.B/LH/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso telah ditemukan 32 (tiga puluh dua) batang kayu gamelina dan 1 (satu) buah kapak besar;

- Bahwa sebelumnya terdapat laporan dari saksi Fery Wiyanto dan saksi Kusnadi di kawasan hutan blok masegit petak c1 terdapat beberapa pohon gamelina yang telah ditebang oleh seseorang;
- Bahwa atas dasar hal tersebut saksi melaporkan penebangan kayu tersebut ke polsek terdekat;
- Bahwa Terdakwa 1 mengakui bahwa beberapa batang kayu gamelina tersebut Terdakwa 1 dapatkan dengan cara menebang di kawasan hutan blok masegit petak c1 yang berjarak 1 (satu) kilometer dari batas tanah pajak;
- Bahwa menurut Terdakwa 1, Terdakwa 1 bekerja sama dengan Terdakwa 2 selaku bekas penggarap lahan di kawasan tersebut dalam menebang pohon;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kehutanan atau Dinas Kehutanan;
- Bahwa untuk melakukan penebangan dalam kawasan hutan harus ada izin dari Dinas Kehutanan;
- Bahwa jumlah kerugian negara pada perkara ini adalah Rp18.392.000,00 (delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan secara keseluruhan;

2. Saksi Ferry Wijayanto alias Feri bin Surah:

- Bahwa saksi adalah karyawan BUMN;
- Bahwa pada hari Senin, Tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di pinggir jalan depan rumah Terdakwa 1 di Desa Suling Wetan, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso telah ditemukan 32 (tiga puluh dua) batang kayu gamelina dan 1 (satu) buah kapak besar;
- Bahwa sebelumnya saksi Fery Wiyanto dan saksi Kusnadi di kawasan hutan blok masegit petak c1 melihat terdapat beberapa pohon gamelina yang telah ditebang oleh seseorang;
- Bahwa atas dasar hal tersebut saksi melaporkan penebangan kayu tersebut kepada saksi Didik;
- Bahwa Terdakwa 1 mengakui bahwa beberapa batang kayu gamelina tersebut Terdakwa 1 dapatkan dengan cara menebang di kawasan hutan blok masegit petak c1 yang berjarak 1 (satu) kilometer dari batas tanah pajak;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.B/LH/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa 1, Terdakwa 1 bekerja sama dengan Terdakwa 2 selaku bekas penggarap lahan di kawasan tersebut dalam menebang pohon;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kehutanan atau Dinas Kehutanan;
- Bahwa untuk melakukan penebangan dalam kawasan hutan harus ada izin dari Dinas Kehutanan;
- Bahwa jumlah kerugian negara pada perkara ini adalah Rp18.392.000,00 (delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan secara keseluruhan;

3. Saksi Kusnadi bin Sahawi:

- Bahwa saksi adalah karyawan BUMN;
- Bahwa pada hari Senin, Tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di pinggir jalan depan rumah Terdakwa 1 di Desa Suling Wetan, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso telah ditemukan 32 (tiga puluh dua) batang kayu gamelina dan 1 (satu) buah kapak besar;
- Bahwa sebelumnya saksi Fery Wiyanto dan saksi Kusnadi di kawasan hutan blok masegit petak c1 melihat terdapat beberapa pohon gamelina yang telah ditebang oleh seseorang;
- Bahwa atas dasar hal tersebut saksi melaporkan penebangan kayu tersebut kepada saksi Didik;
- Bahwa Terdakwa 1 mengakui bahwa beberapa batang kayu gamelina tersebut Terdakwa 1 dapatkan dengan cara menebang di kawasan hutan blok masegit petak c1 yang berjarak 1 (satu) kilometer dari batas tanah pajak;
- Bahwa menurut Terdakwa 1, Terdakwa 1 bekerja sama dengan Terdakwa 2 selaku bekas penggarap lahan di kawasan tersebut dalam menebang pohon;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kehutanan atau Dinas Kehutanan;
- Bahwa untuk melakukan penebangan dalam kawasan hutan harus ada izin dari Dinas Kehutanan;
- Bahwa jumlah kerugian negara pada perkara ini adalah Rp18.392.000,00 (delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan secara keseluruhan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.B/LH/2021/PN Bdw



Menimbang, atas kesempatan yang diberikan oleh majelis, para terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang memberikan keterangan sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA 1:

- Bahwa pada hari Senin, Tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa 1 di Desa Suling Wetan, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa ditangkap dikarenakan pada dirinya telah ditemukan telah ditemukan 32 (tiga puluh dua) batang kayu gamelina dan 1 (satu) buah kapak besar;
- Bahwa kayu-kayu tersebut Terdakwa 1 taruh di depan rumahnya;
- Bahwa kayu-kayu tersebut Terdakwa 1 dapatkan dari menebang pohon gamelina di kawasan hutan blok masegit petak c1 melihat terdapat beberapa pohon gamelina;
- Bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 1 bekerja sama dengan Terdakwa 2 selaku bekas penggarap lahan di kawasan tersebut dalam menebang pohon;
- Bahwa Terdakwa 1 memberi Terdakwa 2 uang ganti ongkos merawat kayu sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sebagai uang tutup mulut;
- Bahwa tujuan Terdakwa 1 menebang pohon tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa 1 yang bertugas menebang kayu, Terdakwa 2 bertugas membantu mengangkut kayu ke mobil pick up;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kehutanan atau Dinas Kehutanan;

KETERANGAN TERDAKWA 2:

- Bahwa pada hari Senin, Tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa 1 di Desa Suling Wetan, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa ditangkap dikarenakan pada dirinya telah ditemukan telah ditemukan 32 (tiga puluh dua) batang kayu gamelina dan 1 (satu) buah kapak besar;
- Bahwa kayu-kayu tersebut Terdakwa 1 taruh di depan rumahnya;
- Bahwa kayu-kayu tersebut Terdakwa 1 dapatkan dari menebang pohon gamelina di kawasan hutan blok masegit petak c1 melihat terdapat beberapa pohon gamelina;
- Bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 1 bekerja sama dengan Terdakwa 2 selaku bekas penggarap lahan di kawasan tersebut dalam menebang pohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 memberi Terdakwa 2 uang ganti ongkos merawat kayu sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sebagai uang tutup mulut;
- Bahwa tujuan Terdakwa 1 menebang pohon tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa 1 yang bertugas menebang kayu, Terdakwa 2 bertugas membantu mengangkut kayu ke mobil pick up;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kehutanan atau Dinas Kehutanan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperlihatkan barang bukti 32 (tiga puluh dua) batang kayu gamelina dan 1 (satu) buah kapak besar. Dimana baik saksi-saksi maupun para terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, Tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa 1 di Desa Suling Wetan, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa ditangkap dikarenakan pada dirinya telah ditemukan telah ditemukan 32 (tiga puluh dua) batang kayu gamelina dan 1 (satu) buah kapak besar;
- Bahwa kayu-kayu tersebut Terdakwa 1 taruh di depan rumahnya;
- Bahwa kayu-kayu tersebut Terdakwa 1 dapatkan dari menebang pohon gamelina di kawasan hutan blok masegit petak c1 melihat terdapat beberapa pohon gamelina;
- Bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 1 bekerja sama dengan Terdakwa 2 selaku bekas penggarap lahan di kawasan tersebut dalam menebang pohon;
- Bahwa Terdakwa 1 memberi Terdakwa 2 uang ganti ongkos merawat kayu sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sebagai uang tutup mulut;
- Bahwa tujuan Terdakwa 1 menebang pohon tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa 1 yang bertugas menebang kayu, Terdakwa 2 bertugas membantu mengangkut kayu ke mobil pick up;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kehutanan atau Dinas Kehutanan;



Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan pada perkara ini sepanjang mempunyai korelasi dengan putusan ini dianggap tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 KUHP dasar majelis hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh penuntut umum didakwa menggunakan jenis dakwaan tunggal yakni didakwa melanggar pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Ad. 1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 21 Undang-undang no 18 tahun 2013 setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa bernama Amsari alias Pak Hoy bin Nursani dan Mastuki bin Touo. Dimana Para Terdakwa membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terbukti. Sedangkan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi atau tidak dakwaan yang diajukan penuntut umum akan ditentukan pada unsur selanjutnya;



Ad. 2 Unsur dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b;

Menimbang, bahwa rumusan delik pada frasa pertama adalah dengan sengaja, namun tidak harus dibuktikan dengan sengaja terlebih dahulu, dikarenakan terdapat asas tiada pidana tanpa kesalahan yang mengandung makna dibuktikan dulu konsep perbuatan materil dan selanjutnya jika terbukti, kemudian dilanjutkan dengan dibuktikan konsep kesalahan, dengan demikian yang dipertimbangkan terlebih dahulu adalah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b sebagai perbuatan materil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kawasan hutan berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-undang nomor 18 tahun 2013 adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa memiliki izin adalah tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang dan dalam hal ini adalah dari Menteri Kehutanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa 1 telah menebang beberapa pohon gamelina di kawasan hutan blok masegit petak c1 yang berjarak 1 (satu) kilometer dari batas tanah pajak. Setelah dipotong-potong menjadi beberapa bagian Terdakwa 2 ikut membantu mengawasi dan mengangkut kayu-kayu gamelina tersebut ke pick up. Bahwa Terdakwa 1 juga telah memberi uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 2 sebagai ongkos ganti merawat kayu serta uang tutup mulut;

Menimbang, bahwa dalam melakukan penebangan pohon di kawasan hutan tersebut berdasarkan fakta persidangan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kehutanan. Oleh karena itu majelis berpendapat sub unsur melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah telah terbukti oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dibuktikan kemudian adalah sub unsur dengan sengaja. Menurut Memori Van toelichting sengaja adalah wilens en wetens atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya. Dimana terdapat pula asas fiksi hukum yaitu asas yang menganggap semua orang tahu hukum (presumptio iures de iure). Semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dianggap tahu hukum, tak terkecuali petani yang tak lulus sekolah dasar, atau warga yang tinggal di pedalaman;

Menimbang bahwa, dari fakta persidangan Bahwa Para Terdakwa telah mengetahui jika menebang pohon dalam kawasan hutan tanpa izin menteri tidak diperkenankan yang bisa mengakibatkan kerusakan kawasan hutan namun terdakwa tetap saja melakukan penebangan beberapa pohon gamelina di kawasan hutan blok masegit petak c1 yang berjarak 1 (satu) kilometer dari batas tanah pajak dengan menggunakan kapak yang telah majelis pertimbangkan sebelumnya. Jelas terlihat Para Terdakwa telah mengetahui apa yang mereka lakukan beserta akibatnya namun demikian Para Terdakwa tetap saja melakukan perbuatannya, perbuatan mana memang Para Terdakwa lakukan untuk menjual kayu tersebut dan menggunakan untuk keperluan sendiri sehingga hal ini menunjukkan bahwa apa yang diketahuinya tersebut juga merupakan kehendaknya. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan dalam diri pelaku sudah terdapat suatu pengetahuan dan kehendak untuk melakukan perbuatan sehingga sub unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur kedua ini;

Ad.3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ialah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana atau dengan kata lain mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan suatu perbuatan, yang dalam kasus ini ialah perbuatan secara bersama-sama menebang dan mengangkut dengan maksud hendak menjual kayu-kayu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa dalam menebang kayu-kayu tersebut, Terdakwa 1 telah menebang beberapa pohon gamelina di kawasan hutan blok masegit petak c1 yang berjarak 1 (satu) kilometer dari batas tanah pajak. Setelah dipotong-potong menjadi beberapa bagian Terdakwa 2 ikut membantu mengawasi dan mengangkut kayu-kayu gamelina tersebut ke pick up. Bahwa Terdakwa 1 juga telah memberi uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 2 sebagai ongkos ganti merawat kayu serta uang tutup mulut. Oleh karena itu Majelis berpendapat perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.B/LH/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan dalam dakwaan tunggal. Karenanya majelis berkesimpulan Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri para terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian majelis hakim berkesimpulan para terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti mereka lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TURUT SERTA DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PENEBAHAN POHON DALAM KAWASAN HUTAN TANPA MEMILIKI IZIN YANG DIKELUARKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG** sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan pembalakan liar;

Hal-hal yang meringankan

- Para terdakwa secara nyata atau sungguh-sungguh telah menunjukkan rasa penyesalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penahanan, disamping itu majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Para

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.B/LH/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti 32 (tiga puluh) buah kayu gamelina, Berdasarkan ketentuan pasal 44 Undang-undang nomor 18 tahun 2013 haruslah dinyatakan dirampas untuk negara. Sedangkan untuk barang bukti 1 (satu) buah kapak besar dikarenakan digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana maka harus dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya Para Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 18 tahun 2013, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1 Amsari alias Pak Hoy bin Nursani dan Terdakwa 2 Mastuki bin Toyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "TURUT SERTA DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PENEBAANGAN POHON DALAM KAWASAN HUTAN TANPA MEMILIKI IZIN YANG DIKELUARKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG" dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama: 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;.
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 32 (tiga puluh dua) batang kayu gamelina;Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah kapak);Dimusnahkan.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.B/LH/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Bondowoso pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 oleh kami BUDI SANTOSO, SH, Sebagai Hakim ketua majelis serta TRI DHARMA PUTRA, SH, dan RANDI JASTIAN AFANDI, SH masing-masing sebagai Hakim anggota putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh WIWIK SUTJIATI, SH, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh EVI LUGITO, SH, Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. TRI DHARMA PUTRA, SH. BUDI SANTOSO, SH.

2. RANDI JASTIAN AFANDI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

WIWIK SUTJIATI, SH.